



LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT III TA 2025

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT III TAHUN 2025

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan atas terselesaikannya Laporan Kinerja ini. Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat III Tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun untuk perbaikan pada masa yang akan datang, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dalam upaya perbaikan kinerja.

Laporan Kinerja Inspektorat III berisi capaian kinerja Inspektorat III dalam melakukan pengawasan intern lingkup mitra Inspektorat III (Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Inspektorat Jenderal) dalam mendukung kegiatan strategis Kementerian Pertanian dan Inspektorat Jenderal. Penyusunan Laporan Kinerja ini telah mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur III Tahun 2025.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat atas penyusunan Laporan Kinerja ini dan berharap laporan ini dapat digunakan sebagai bahan perbaikan untuk perencanaan dan pelaksanaan pengawasan lingkup Inspektorat III dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan.

Jakarta, Januari 2026

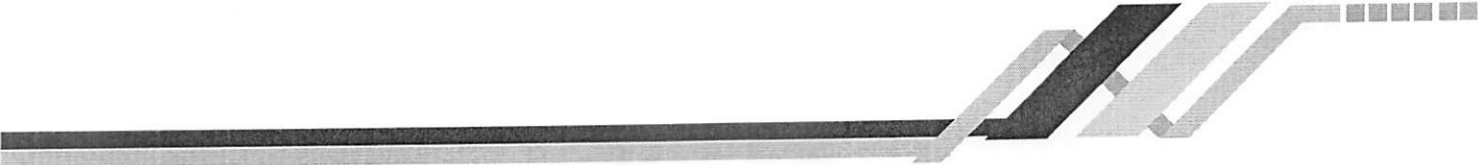
Vivi Susilawati, SE, M.Ak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Perencanaan Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
C. Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	27
A. Kesimpulan.....	27
B. Rencana Tindak Lanjut.....	27

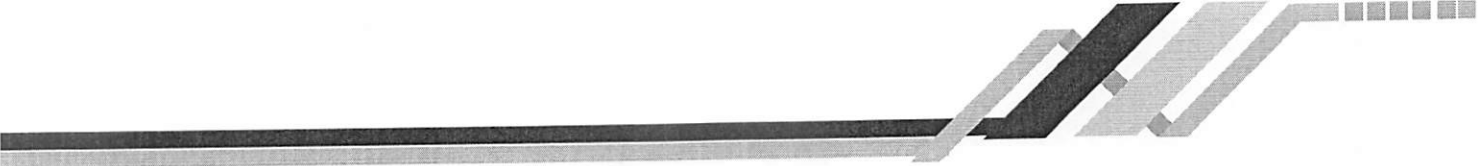
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keragaan SDM Inspektorat III Tahun 2025	7
Tabel 2. Keragaan SDM Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	7
Tabel 3. Dukungan Anggaran Kegiatan Pengawasan Inspektorat III TA 2025.....	7
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2025.....	14
Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat III TA 2025.....	15
Tabel 6. Capaian Kinerja Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di Mitra Inspektorat III	17
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (IKSK.1.1).....	18
Tabel 8. Capaian Kinerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat III	19
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (IKSK.2.1).....	20
Tabel 10. Hasil Penilaian Pelayanan Ketatausahaan Inspektorat III 2025	22
Tabel 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKSK 3.1 Tahun 2023-2025 ..	23
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (IKSK.3.1).....	23
Tabel 13. Analisa Efisiensi Pencapaian Output Inspektorat III Tahun 2025	24
Tabel 14. Realisasi Keuangan Inspektorat III Tahun 2025 (per 31 Desember 2025) ...	25
Tabel 15. IKPA Inspektorat Jenderal Tahun 2025	26



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat III	6
---	---



BAB I PENDAHULUAN

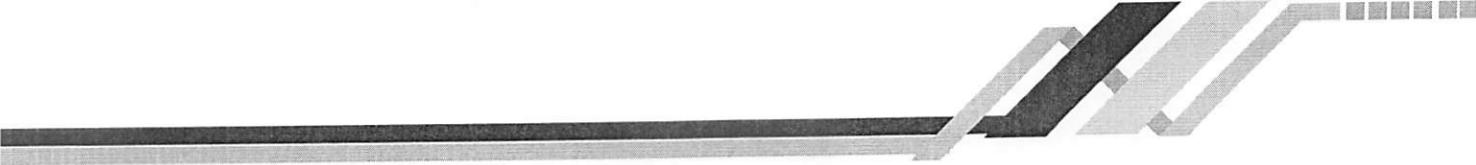
A. Latar Belakang

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian merupakan salah satu fokus transformasi ekonomi yaitu peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif prioritas, sebagaimana amanat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 melalui Undang-Undang Nomor: 59 Tahun 2024 dan RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 12 Tahun 2025 sebagai pedoman dalam pembangunan pertanian jangka panjang dan jangka menengah dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional sektor pertanian yang selaras Visi Presiden pada RPJMN tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 sebagai rencana jangka menengah pembangunan pertanian 5 (lima) tahun ke depan.

Visi dan Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 akan menjadi arah strategis (*strategic direction*) pembangunan pertanian 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan strategis atau *destination statement* merupakan penjabaran visi dengan mempertimbangkan misi Kementerian Pertanian, sehingga tujuan merupakan visi yang dipersempit yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi serta melaksanakan misi Kementerian Pertanian. Tujuan dipetakan berdasarkan Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2029. Tujuan Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Meningkatnya Kesejahteraan Petani; (2) Terwujudnya Kemandirian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Prioritas; (3) Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian bagi Rakyat; (4) Meningkatnya Kesehatan Masyarakat dari Akibat dan Dampak Penyakit Hewan serta Penyakit Bawaan Pangan; dan (5) Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel dan Profesional.



Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2025-2029, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis, saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasi aspirasi masyarakat. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Meningkatnya Pendapatan Petani;
- b. Terwujudnya Swasembada Pangan Asal Pertanian Berkelanjutan;
- c. Meningkatnya Pangsa Pasar (*Market Share*) Produk Ekspor Pertanian;
- d. Meningkatnya Hilirisasi Komoditas Pertanian Unggulan;
- e. Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Baku Bio Energi dari Sektor Pertanian;
- f. Menurunnya Kasus Penularan Penyakit Hewan dan Penyakit Bawaan Produk Hewan yang Berdampak Kepada Manusia;
- g. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi.

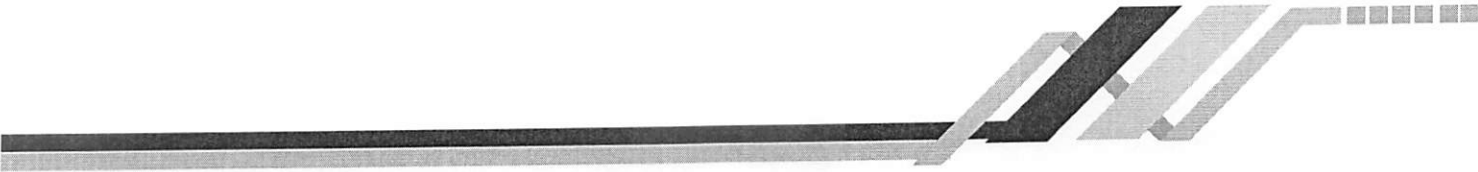
2. Isu Strategis

a. Isu Strategis Lingkup Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian dan pangan lima tahun ke depan dihadapkan pada permasalahan yang semakin kompleks, yaitu: (1) Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi; (2) Defisit perdagangan subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; (3) Status dan Luas Kepemilikan Lahan; (4) Pendidikan dan Usia Petani; (5) Kemiskinan Perdesaan; (6) Dampak Disrupsi Revolusi Industri 4.0; (7) Dampak Perubahan Iklim; (8) Keterbatasan akses pembiayaan bagi petani.

Kementerian Pertanian dalam menghadapi permasalahan tersebut telah merumuskan strategi yang diharapkan berdampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, yaitu:

- 1) Strategi untuk meningkatkan ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas;
- 2) Strategi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian;
- 3) Strategi untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian;

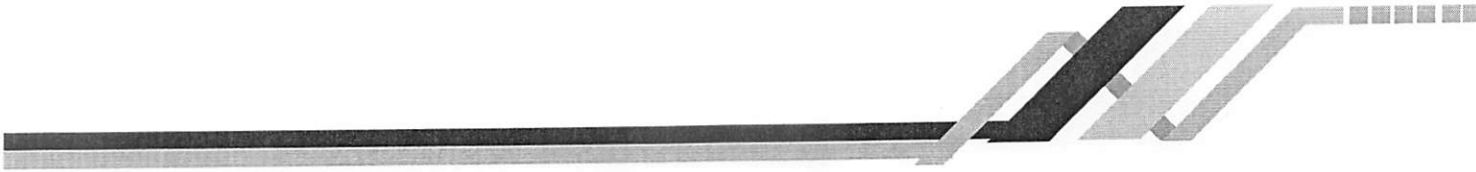
- 
- 4) Strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian Nasional;
 - 5) Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Pertanian, antara lain bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani.

b. Isu Strategis Aspek Pengawasan

Pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertanian masih ditemukan hal-hal yang dapat menimbulkan *inekonomis, inefektivitas, inefisiensi*, dan masih adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara ringkas penyebab terjadinya hal tersebut antara lain: (1) belum memadainya SDM pelaksana kegiatan baik kualitas maupun kuantitas; (2) dinamika pembangunan pertanian yang belum sepenuhnya mampu diikuti oleh pelaksana kegiatan; (3) kesadaran pemangku kepentingan belum berprinsip dan berorientasi efektif, efisien, dan ekonomis dalam penggunaan anggaran; (4) secara mandiri pelaksana kegiatan belum sepenuhnya mampu menyelenggarakan pengendalian intern secara efektif; (5) masih ditemukan berbagai penyimpangan yang berulang.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengalami perubahan paradigma pengawasan dari *watch dog* menjadi *consulting partner* dan *quality assurance* dimana auditor harus mengembangkan kapasitas diri melalui peningkatan kapabilitas SDM Itjen dengan memanfaatkan teknologi informasi dan berbagai literasi lainnya menuju auditor yang andal, profesional dan berintegritas, serta membekali dengan *skill* dan pengetahuan yang memadai pada bidang pengawasan.

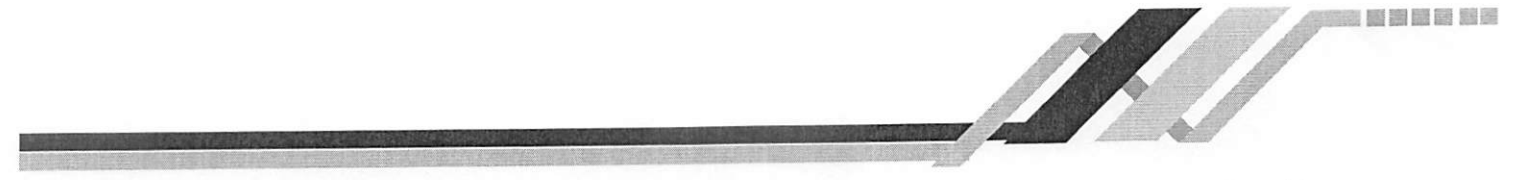


Inspektorat Jenderal Kementan dalam rangka efektivitas operasionalisasi kebijakan pengawasan intern menetapkan strategi pengawasan, yaitu: (1) Pengawasan berbasis sistem informasi melalui *Continuous Audit and Continuous Monitoring* (CACM) berbasis risiko; (2) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi dalam mewujudkan *Governance Risk Control* (GRC); (3) Peningkatan kapabilitas SDM dengan karakter "*Agile Internal Auditor*" (auditor internal yang responsif) untuk mencapai *Internal Audit Capability Model* (IACM) level 4 (*Managed*).

3. Peran Pengawasan

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian merupakan lembaga pengawasan internal independen memiliki peran yang strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Peran tersebut terutama untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Tuntutan terhadap Pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) semakin menguatkan bahwa peran pengawasan pada akhirnya menjadi suatu kebutuhan. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang mendapat amanat melaksanakan tugas pengawasan lingkup Kementerian Pertanian akan menjadi mitra pro-aktif dan terpercaya dalam mengawal pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 bahwa penyelenggaraan pemerintahan Negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Negara. Dalam pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian secara keseluruhan.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 telah menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana didalamnya menyebutkan bahwa Menteri bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing yang dilaksanakan oleh Inspektorat



Jenderal. Tugas tersebut dipertegas dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor: 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pertanian.

4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat III

Sesuai Perpres Nomor: 192 Tahun 2024, Kedudukan Inspektorat Jenderal dalam Kementerian Pertanian tertuang pada Bagian Kesembilan pasal 29, yaitu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Selanjutnya dalam Permentan Nomor: 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Inspektorat Jenderal.

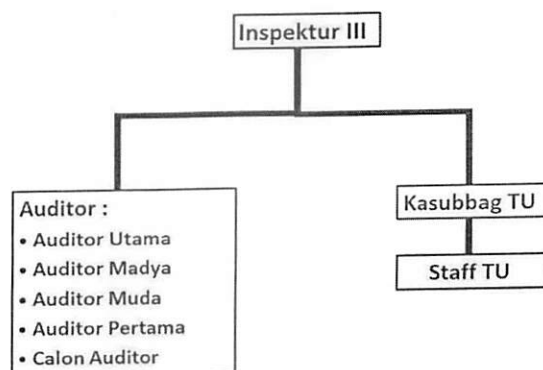
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat III;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat III;

- c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat III.

Berdasarkan Permentan Nomor: 02 Tahun 2025 terjadi pemisahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menjadi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian. Untuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menjadi mitra Inspektorat III, sedangkan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian menjadi mitra Inspektorat I.

5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat III

Struktur organisasi pada Inspektorat III sesuai dengan gambar di atas dalam menyelenggarakan tugas fungsinya yaitu: Inspektorat III dipimpin oleh seorang pejabat Eselon II sebagai Inspektur, 1 orang Kasubbag Tata Usaha yang bertugas mengkoordinasi dan menangani tugas Tata Usaha yang dibantu 3 (tiga) orang fungsional umum sebagai pelaksana teknis administratif.

6. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat III

Tahun 2025 Inspektorat III didukung dengan sumberdaya manusia posisi tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 43 orang dengan rincian pada tabel 1 dan tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 1. Keragaan SDM Inspektorat III Tahun 2025

Jabatan	Tahun 2025
Inspektur III	1
Auditor Utama	1
Auditor Madya	10
Auditor Muda	13
Auditor Pertama	10
Calon Auditor	4
Kasubag TU	1
Fungsional Umum	3
Jumlah	43

Sumber Data: Sub Bagian TU Inspektorat III, data diolah

Tabel 2. Keragaan SDM Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2025
1	Diploma (D3)	2
2	Strata 1	17
3	Strata 2	24
Jumlah		43

Sumber Data: Sub Bagian TU Inspektorat III, data diolah

7. Dukungan Anggaran

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan 2025, Inspektorat III didukung dengan anggaran senilai Rp17.788.840,00 yang dialokasikan untuk kegiatan pengawasan maupun dalam rangka kegiatan dukungan teknis dan administrasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Dukungan Anggaran Kegiatan Pengawasan Inspektorat III TA 2025

No	Kode	Uraian Kegiatan/KRO/RO	Anggaran (Rp)
1	4578.EBD.027	Layanan Audit Internal Inspektorat III	800.000.000,00
2	4578.EBD.U22	Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Mitra kerja Inspektorat III	1.877.870.000,00
3	4578.EBD.U23	Laporan Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Mitra kerja Inspektorat III	874.000.000,00
4	4578.EBD.U24	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Es I Lingkup Mitra kerja Inspektorat III	788.456.000,00
5	4578.EBD.U25	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL pada Satker Lingkup Mitra kerja Inspektorat III	751.023.000,00
6	4578.EBD.015	Layanan Audit Internal Inspektorat I	3.807.076.000,00
7	4578.EBD.021	Layanan Audit Internal Inspektorat II	5.132.215.000,00
8	4578.EBD.015	Laporan Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Mitra kerja Inspektorat I	3.321.200.000,00
9	4578.EBD.021	Laporan Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Mitra kerja Inspektorat II	437.000.000,00
JUMLAH			17.788.840.000,00

Sumber data: POK Inspektorat Jenderal, data diolah

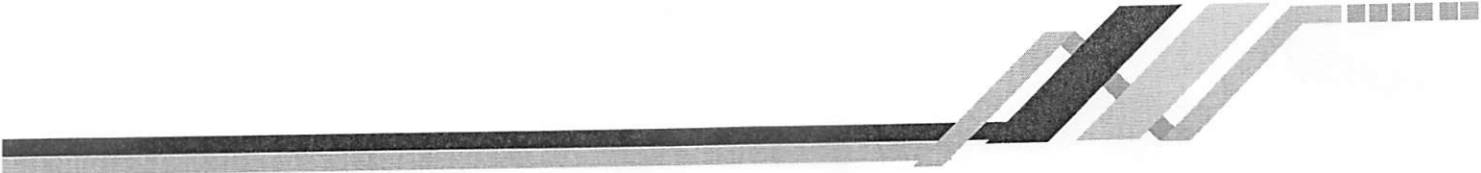
Anggaran tersebut mengalami peningkatan sebesar 23,33% dibandingkan tahun sebelumnya (2024), yaitu senilai Rp14.085.932.000,00.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor: 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas



Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dengan demikian, laporan kinerja yang disusun ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban Inspektorat III, selaku entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi, dalam rangka menyampaikan capaian kinerja organisasi. Tujuan lain adalah sarana perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat III dalam meningkatkan kinerjanya pada tahun yang akan datang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan penjabaran terhadap tugas dan fungsi organisasi. Sebuah renstra harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan dan strategi yang menjadi arah pelaksanaan kegiatan, serta kinerja tahunan. Kebijakan dan paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal telah mengalami perubahan.

Dalam rangka memberikan arah dan pedoman dalam menetapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2025-2029, maka Inspektorat III mendukung Visi Inspektorat Jenderal yaitu “Menjadi *trusted advisor* terwujudnya Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia” dan Misi Inspektorat Jenderal yaitu: a) Meningkatkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian dan b) Mewujudkan pengawasan intern yang inovatif dan adaptif.

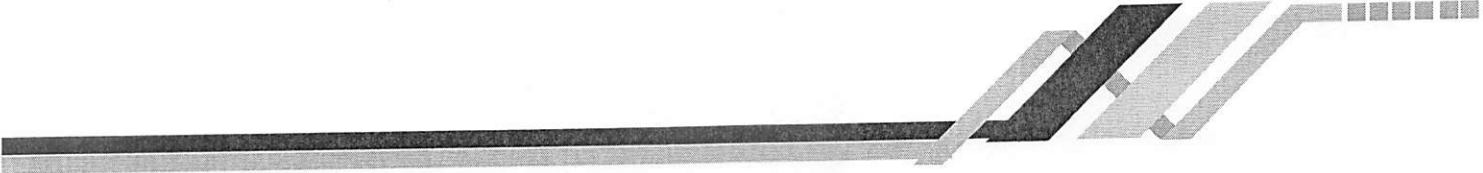
Dalam rangka mendukung visi dan misi Inspektorat Jenderal tersebut, ditetapkan Strategi Inspektorat III sebagai berikut:

- a. Mengawal kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Mitra Inspektorat III;
- b. Meningkatkan efektivitas pengawasan intern;
- c. Memperkuat implementasi manajemen risiko pada Mitra Inspektorat III;
- d. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal;
- e. Mewujudkan pengawasan intern yang adaptif dan berdaya jangkau luas.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan Inspektorat III merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka menengah sebagai penjabaran langsung dari visi dan misi Inspektorat Jenderal Tahun 2025–2029. Tujuan ini dirumuskan untuk memastikan bahwa peran Inspektorat III sebagai *trusted advisor* dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan



akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta keberhasilan pembangunan pertanian yang maju, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Adapun tujuan Inspektorat III yaitu : 1) Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Mitra Inspektorat III yang transparan, akuntabel, dan profesional; 2) Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada Mitra Inspektorat III; dan 3) Terwujudnya pengawasan intern yang andal, profesional, inovatif, dan adaptif dalam mengawal akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian pada Mitra Inspektorat III.

b. Sasaran Kegiatan

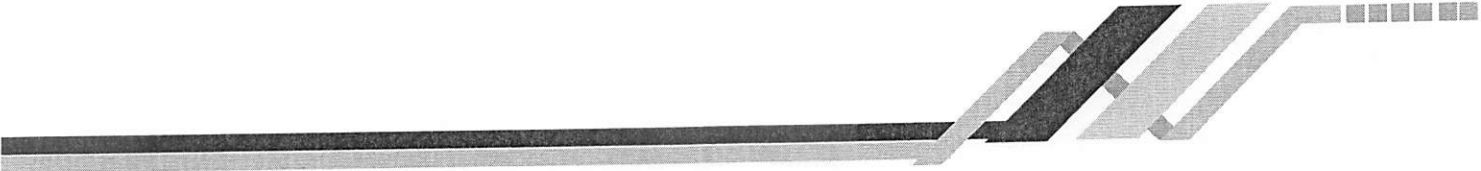
Berdasarkan tujuan diatas, Inspektorat III pada tahun 2025 menetapkan sasaran kegiatan pengawasan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat III yaitu, 1) Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di Mitra Inspektorat III; 2) Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat III; dan 3) Meningkatnya kepuasan pegawai Inspektorat III terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat III.

3. Kebijakan dan Kegiatan Pengawasan

a. Kebijakan Pengawasan

Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal diarahkan untuk memperkuat peran pengawasan intern yang berorientasi pada pencegahan melalui pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Arah kebijakan ini difokuskan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berintegritas, dengan sasaran utama sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, transparan, dan berkelanjutan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal;
- 2) Meningkatkan kualitas, profesionalitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan melalui pencegahan terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta pelaksanaan program pembangunan pertanian;

- 
- 4) Meningkatkan efektivitas pengawasan intern;
 - 5) Memperkuat implementasi manajemen risiko di seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian sebagai bagian dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi;
 - 6) Penguatan kompetensi sumber daya manusia;
 - 7) Penguatan kelembagaan dan proses bisnis pengawasan;
 - 8) Melaksanakan transformasi pengawasan intern menuju pengawasan berbasis digital.

Dalam rangka implementasi arah kebijakan Inspektorat Jenderal periode 2025-2029 ditetapkan Strategi Inspektorat III sebagai berikut:

1) Meningkatkan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di mitra Inspektorat III

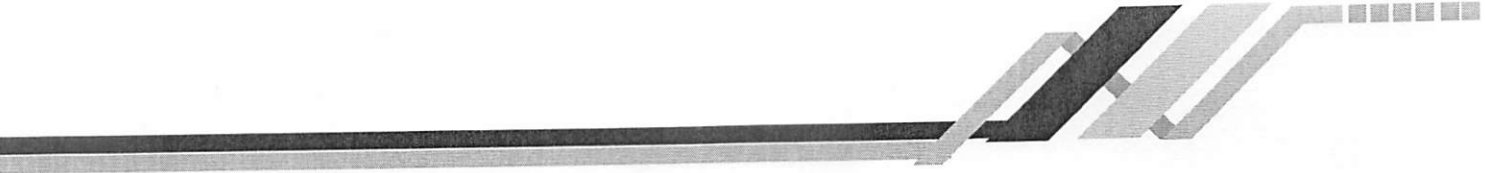
Strategi untuk meningkatkan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan pengawasan intern yang efektif diarahkan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh unit kerja, baik pada tingkat eselon I dan II di lingkup mitra Inspektorat III. Pendampingan dilakukan melalui reviu pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi dan evaluasi capaian reformasi birokrasi.

Selain itu, Inspektorat III mendorong integrasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara melalui penjaminan keandalan laporan keuangan dalam rangka mempertahankan opini WTP

Opini WTP dari BPK-RI merupakan bukti nyata cerminan pengelolaan keuangan yang telah mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku dan dapat memperkuat keyakinan masyarakat terhadap kinerja tata kelola. Keberhasilan mempertahankan WTP menjadi parameter kunci dalam penguatan Reformasi Birokrasi, penilaian AKIP, dan penilaian Maturitas SPIP.

Inspektorat III mengimplementasikan strategi ini dengan serangkaian kegiatan pengawasan dan pendampingan yang intensif melalui



pelaksanaan reviu berkala atas LK dan BMN; pelaksanaan penilaian atas efektivitas penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

3) Meningkatkan efektivitas pengawasan intern melalui percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal

Percepatan penyelesaian tindak lanjut diarahkan untuk menjamin efektivitas penindaklanjutan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari eksternal (BPK) maupun internal (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian). Implementasi dilakukan dengan melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data tindak lanjut secara rutin dan berkelanjutan; mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) untuk mengawal progres secara *real-time*; serta memastikan bahwa eksekusi tindak lanjut diwujudkan sebagai perbaikan sistem, prosedur, dan tata kelola secara permanen (*systemic improvement*) guna memitigasi risiko terjadinya temuan berulang di masa mendatang.

4) Memperkuat implementasi manajemen risiko di mitra Inspektorat III sebagai bagian dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi

Inspektorat III sebagai motor penggerak dan katalisator dalam upaya berkelanjutan untuk implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi menuju level maturitas "terkelola dan terukur" (*managed and measurable*). Strategi ini menitikberatkan pada upaya sistematis untuk memastikan seluruh 5 (lima) unsur SPIP, termasuk penilaian risiko, telah dilaksanakan secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan di mitra Inspektorat III. Fokus utama diarahkan pada penguatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian kegiatan, dan pemantauan kinerja, demi mencapai tingkat maturitas yang optimal. Peningkatan maturitas SPIP ini menjamin bahwa proses identifikasi, analisis, dan respons terhadap risiko organisasi telah tertanam kuat, tidak hanya kepatuhan administratif, melainkan sebagai bagian dari budaya kerja. Hal ini secara langsung mendukung terwujudnya sistem pengendalian intern yang adaptif, dan terintegrasi.

5) Mewujudkan pengawasan intern yang adaptif dan berdaya jangkauan luas melalui pengembangan ekosistem pengawasan digital terintegrasi

Sejalan dengan arah transformasi digital pemerintahan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengembangkan sistem pengawasan yang terintegrasi berbasis teknologi dan analisis data guna mencapai efisiensi, transparansi, dan akurasi hasil audit yang lebih tinggi. Penguatan fondasi teknologi diwujudkan melalui pengembangan *Audit Management System (AMS) TeamMate+* dalam digitalisasi pengawasan intern. Untuk meningkatkan kapabilitas analisis substantif, Inspektorat Jenderal mengintegrasikan analisis data ACL (*Audit Command Language*). Penggunaan ACL memungkinkan auditor melakukan analisis data bervolume besar (*big data*) dan mendeteksi anomali data serta indikasi kecurangan secara cepat dan otomatis. Implementasi *TeamMate+* yang didukung kemampuan analisis mendalam dari ACL diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan audit berbasis data, mempercepat penyelesaian tindak lanjut pengawasan, dan memperkuat pengambilan keputusan. Upaya ini merupakan langkah konkret Inspektorat Jenderal dalam mengembangkan ekosistem pengawasan digital terintegrasi, mewujudkan fungsi pengawasan intern yang modern, transparan, adaptif, dan memberikan nilai tambah signifikan bagi organisasi.

b. Kegiatan Pengawasan

Kegiatan pengawasan Inspektorat III diarahkan melalui peningkatan pengawasan pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian yang menjadi mitra Inspektorat III yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Inspektorat Jenderal melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan pengawasan lainnya. Mitra kerja yang menjadi fokus pengawasan sesuai dengan kebijakan pimpinan kementerian, yaitu:

- 1) Direktorat Jenderal Perkebunan, meliputi Sekretariat Ditjen Perkebunan; Direktorat Perbenihan Perkebunan; Direktorat Tanaman Kelapa Sawit

dan Aneka Palma; Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan; Direktorat Pelindungan Perkebunan; dan Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan.

- 2) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, meliputi : Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen; Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen; Direktorat Pupuk; Direktorat Pesticida; dan Direktorat Pembiayaan Pertanian.
- 3) Inspektorat Jenderal, meliputi : Sekretariat Inspektorat Jenderal; Inspektorat I; Inspektorat II; Inspektorat III; Inspektorat IV; dan Inspektorat Investigasi.

Kegiatan pengawasan Inspektorat III tahun 2025 dengan anggaran senilai Rp17.372.350.000,00, yang dialokasikan dalam mendukung Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Layanan Audit Internal (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Mitra dan Pengawasan Atas Permintaan Mitra); (2) Audit pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat III (Audit Satker Pusat dan Audit Satker Daerah); (3) Pengawasan SPIP Lingkup Mitra Inspektorat III; (4) Pemantauan atau Pengawasan Lingkup Mitra Inspektorat III; (5) Evaluasi Lingkup Mitra Inspektorat III; dan (6) Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat III.

4. Perjanjian Kinerja

Laporan kinerja Inspektorat III Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Inspektur III. Terdapat 4 kali perubahan Perjanjian Kinerja selama Tahun 2025 dikarenakan adanya perubahan anggaran dan penyesuaian target kinerja dengan dokumen Renstra. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di Mitra Inspektorat III	1-1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di Mitra Inspektorat III	90,00%
2	Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat III	2-1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat III	80,00%
3	Meningkatnya kepuasan pegawai Inspektorat III terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat III	3-1	Indeks kepuasan pegawai Inspektorat III, terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat III	3,25 Skala Likert

Sumber Data: Kelompok Perencanaan Itjen (Data diolah)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya dan analisis akuntabilitas keuangan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kriteria keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan pengukuran atas Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Tahun 2025.

Hasil pengukuran atas IKSK Inspektorat III tahun 2025 disampaikan sebagai berikut.

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat III TA 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di Mitra Inspektorat III	1-1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di Mitra Inspektorat III	%	90	93,44	103,82
Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat III	2-1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat III	%	80	100	125,00
Meningkatnya kepuasan pegawai Inspektorat III terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat III	3-1	Indeks kepuasan pegawai Inspektorat III terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat III	Skala Likert	3,25	3,42	105,23

Sumber Data: Dokumen Penetapan Kinerja (Data diolah)

Berdasarkan tabel 5 disampaikan bahwa hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Inspektorat III tahun 2025 sebagai berikut :

1. Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di Mitra Inspektorat III (IKSK.1.1)

Kontribusi Inspektorat Jenderal dalam pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian ditunjukkan dari pemberian saran dan rekomendasi strategis dalam perbaikan tata kelola keuangan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian kepada Menteri Pertanian, pengelola program (eselon I) dan pengelola kegiatan (eselon II). Rekomendasi strategis yang dimanfaatkan terutama oleh pengelola program dan kegiatan merupakan kinerja Inspektorat Jenderal. Pemberian rekomendasi strategis diarahkan pada *on going process*, sehingga perbaikan proses pembangunan pertanian dapat segera dilakukan oleh pengelola program dan kegiatan. Melalui rekomendasi strategis yang diberikan, diharapkan mampu mengurangi risiko-risiko pembangunan pertanian di lapangan serta berdampak terhadap pencapaian hasil. Rekomendasi strategis tersebut dihasilkan melalui serangkaian kegiatan pengawasan intern (audit, reviu, pengawalan, evaluasi dan pengawasan lainnya) yang juga diarahkan pada pengawasan berbasis risiko dan berbasis capaian.

Cara menghitung IKSK 1.1. Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di Mitra Inspektorat III sebagai berikut.

$$TL = \frac{TLn}{R(n-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. TL : Persentase pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat III
- b. TLn : Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan yang telah tuntas atas rekomendasi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawalan yang diberikan Inspektorat Jenderal pada tahun sebelumnya (n-1)
- c. R (n-1) : Jumlah rekomendasi yang diberikan Inspektorat III pada tahun sebelumnya (n-1) melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawalan

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja “Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di Mitra Inspektorat III” tercapai sebesar 93,44% atau 103,82% dari target Tahun 2025 sebesar 90%.

Realisasi capaian kinerja atas jumlah rekomendasi hasil pengawasan intern Tahun 2025 yang ditindaklanjuti sebanyak 1.637 rekomendasi atau 93,44% dari total rekomendasi sebanyak 1.752 rekomendasi dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 6. Capaian Kinerja Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di Mitra Inspektorat III

Indikator Kinerja	Mitra Inspektorat III	Jumlah Rekomendasi		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
		Awal	Tindaklanjuti			
Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di Mitra Inspektorat III	Inspektorat Jenderal	203	199	90	93,44	103,82
	Ditjen Perkebunan	1.185	1.074			
	Ditjen PSP	364	364			
		1.752	1.637			

Sumber data: Data Tindaklanjuti di Bagian PHPEP (data diolah)

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2023 - 2024

Realisasi kinerja dan capaian kinerja “Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di Mitra Inspektorat III” Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2023 dan 2024 karena Tahun 2025 merupakan tahun 1 (pertama) berlakunya Renstra 2025 – 2029 dan indikator kinerja Tahun 2025 berbeda dengan Tahun 2023-2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja “Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di Mitra Inspektorat III” Tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (IKSK.1.1)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Realisasi 2025	Target 2029	Capaian (%)
Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di Mitra Inspektorat III	1-1 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di Mitra Inspektorat III	%	93,44	92	101,57

Sumber data: Renstra Itjen Tahun 2025-2029 dan Data Kinerja Inspektorat III Tahun 2025 (data diolah)

Berdasarkan tabel 7, disampaikan bahwa realisasi kinerja “Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di Mitra Inspektorat III” Tahun 2025 sebesar 93,44% atau sebesar 101,57% dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2029 sebesar 92%.

d. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Upaya Perbaikan terhadap Pencapaian Target

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja IKSK.1.1 yaitu Inspektorat III aktif melakukan koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan secara berkala dan periodik melaksanakan rekonsiliasi data dengan Eselon I mitra Inspektorat III.

2. Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat III (IKSK.2.1)

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK-RI merupakan salah satu indikator penting akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam lingkungan Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal berperan sebagai koordinator utama pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK-RI. Selain itu, tindak lanjut rekomendasi BPK RI menjadi prioritas penguatan pengawasan intern dan perbaikan tata kelola keuangan serta kinerja program.

Cara menghitung IKSK 2.1. Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat III sebagai berikut.

$$TL = \frac{TLn}{R(n-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. TL : Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
- b. TLn : Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan atas rekomendasi BPK pada tahun sebelumnya (n-1) yang diinput di SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut)
- c. R (n-1) : Jumlah Rekomendasi yang diberikan BPK pada tahun sebelumnya (n-1) yang diinput di SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut)

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Tahun Berjalan

Indikator kinerja “Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat III” tercapai sebesar 100% atau 125% dari target 80%. Realisasi capaian kinerja atas jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025 yang ditindaklanjuti sebanyak 81 rekomendasi atau 100% dari total rekomendasi sebanyak 100 rekomendasi dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 8. Capaian Kinerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat III

Indikator Kinerja	Mitra Inspektorat III	Jumlah Rekomendasi		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
		Awal	Tindaklanjuti			
Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat III	Inspektorat Jenderal	10	10	80	100,00	125,00
	Ditjen Perkebunan	27	27			
	Ditjen PSP	44	44			
		81	81			

Sumber data: Data Tindaklanjuti di Bagian PHPEP (data diolah)

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2022 - 2024

Realisasi kinerja dan capaian kinerja “Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat III” Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2022, 2023 dan 2024 karena Tahun 2025 merupakan tahun 1 (pertama) berlakunya Renstra 2025 – 2029 dan indikator kinerja Tahun 2025 berbeda dengan Tahun 2022 - 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja “Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat III” Tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 disajikan pada table berikut:

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (IKSK.2.1)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Realisasi 2025	Target 2029	Capaian (%)
Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat III	2-1 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat III	%	100	82	121,95

Sumber data: Renstra Itjen Tahun 2025-2029 dan Data Kinerja Inspektorat III Tahun 2025 (data diolah)

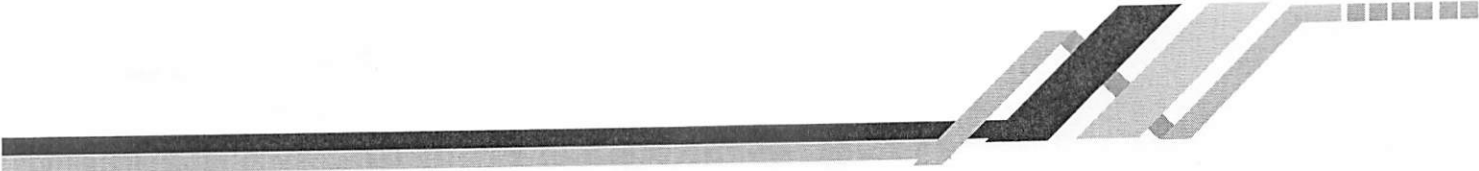
Berdasarkan tabel 9, disampaikan bahwa realisasi kinerja “Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan BPK di Mitra Inspektorat III” Tahun 2025 sebesar 100% atau sebesar 121,95% dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2029 sebesar 82%.

d. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Upaya Perbaikan terhadap Pencapaian Target

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja IKSK.2.1 yaitu Inspektorat III aktif melakukan koordinasi dengan unit kerja eselon I mitra Inspektorat III dalam rangka penyusunan rencana aksi penyelesaian rekomendasi dan monitoring serta evaluasi capaian penyelesaian rekomendasi.

Namun, catatan BPK-RI bahwa masih ditemukan masalah berulang pada Kementerian Pertanian antara lain terkait pengendalian atas penganggaran, aset, pengadaan barang/jasa, dan monitoring Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda, yang menunjukkan bahwa kualitas tindak lanjut masih harus diperkuat.

Mengacu pada kondisi tersebut, sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian adalah:

- 
- 1) Komitmen seluruh pimpinan dalam penyelesaian rekomendasi BPK, terutama pada penyelesaian aset bermasalah, bantuan diserahkan kepada masyarakat, dan pengadaan barang/jasa;
 - 2) Perlu peningkatan kualitas tindak lanjut, bukan hanya kuantitas — yakni memastikan bahwa penyelesaian rekomendasi menghasilkan perbaikan proses, penguatan SPIP, dan pengendalian intern yang efektif;
 - 3) Perlu dilakukan pengawasan secara ketat dan monitoring dan evaluasi secara periodik atas penyelesaian rekomendasi dan tindak lanjut BPK untuk meminimalisir permasalahan “berulang”;
 - 4) Perlu integrasi antara tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dengan strategi pengawasan internal, kapabilitas APIP, maturitas SPIP, dan akuntabilitas kinerja agar seluruh elemen tata kelola saling mendukung.

3. Indeks Kepuasan Pegawai Inspektorat III terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat III (IKSK.3.1)

Indeks Kepuasan Pegawai Inspektorat III Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat III. Tingkat Kepuasan Pegawai lingkup Inspektorat III terhadap Layanan Internal (Ketatausahaan dan Administrasi) diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Pegawai lingkup Inspektorat III dalam memperoleh pelayanan Tata Usaha Inspektorat III.

Teknik mengukur tingkat kepuasan sesuai metode dalam SBIK Inspektorat Jenderal Tahun 2025 yaitu dengan menggunakan model *service quality* (SERVQUAL) yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry. Variable kualitas layanan model SERVQUAL terdiri dari lima dimensi yaitu *tangibles* (bukti langsung), *reliability* (kehandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), dan *empathy* (empati).

Data diperoleh menggunakan kuesioner survei dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan unsur-unsur terkait indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat III.

Untuk penilaian hasil survei tidak terdapat jawaban benar atau salah tetapi jawaban responden akan dihitung berdasarkan skor skala likert

$$\text{Skor Akhir} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor tertinggi (4)} \times \text{Jumlah Responden}} \times 100\%$$

Adapun untuk hitungan intervalnya (skala 4) adalah : Skor tertinggi = 100, sehingga untuk skor terendah dengan skala likert 4 adalah $100/4 = 25$, maksimal interval yang digunakan :

$$I = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Skala Likert}} \times 100\%$$

Sehingga intervalnya =18,75 (jarak dari nilai terendah 25 ke nilai tertinggi 100)

Nilai Persepsi	Nilai Interval Konversi	Kategori Pelayanan
1	25,00 – 43,75	Tidak Baik
2	43,76 – 62,50	Kurang Baik
3	62,51 – 81,25	Baik
4	81,26 - 100,00	Sangat Baik

Konversi skor ke indeks skala likert

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Skor Akhir}}{100} \times 4$$

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil survei kepada 43 orang pegawai Inspektorat III untuk menilai Layanan Tata Usaha Inspektorat III, diperoleh angka 3,42 Skala Likert dari target 3,25 Skala Likert atau capaian kinerja sebesar 105,23%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Penilaian Pelayanan Ketatausahaan Inspektorat III 2025

No	Aspek	Bobot	Range Nilai	Persentase Aspek	Skala Likert
1	Tangible	4	1-100	84,72	3,39
2	Reliability (keandalan)	4	1-100	86,67	3,47
3	Responsif (Daya Tanggap)	4	1-100	85,42	3,42
4	Assurance (kepastian)	4	1-100	83,33	3,33
5	Emphaty (Empati)	4	1-100	87,04	3,48
Rata-rata				85,44	3,42
Target					3,25
Capaian (%)					105,23

Sumber data: Survey Kepuasan Layanan Inspektorat III (Data diolah)

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2023 - 2024

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja “Indeks Kepuasan Pegawai Inspektorat III Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat III” Tahun 2025 dengan Tahun 2023 - 2024, dapat dilihat pada berikut:

Tabel 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKSK 3.1 Tahun 2023-2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kepuasan pegawai Inspektorat III terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat III	Indeks kepuasan pegawai Inspektorat III terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat III	Skala Likert	3,2	3,27	102,19	3,25	3,62	111,38	3,25	3,42	105,23

Sumber data: Laporan Kinerja (Data Kinerja) Tahun 2023-2025 (data diolah)

Berdasarkan tabel 11, disampaikan bahwa dibandingkan tahun 2024, realisasi kinerja tahun 2025 lebih rendah sebesar 0,2 Skala Likert dan capaian kinerja 6,15% dibandingkan Tahun 2024, namun lebih tinggi sebesar 0,15 Skala Likert dan capaian kinerja sebesar 3,04% dibandingkan Tahun 2023.

c. Perbandingan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja “Indeks Kepuasan Pegawai Inspektorat III Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat III” Tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (IKSK.3.1)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Realisasi 2025	Target 2029	Capaian (%)
Meningkatnya kepuasan pegawai Inspektorat III terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat III	3-1 Indeks kepuasan pegawai Inspektorat III terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat III	Skala Likert	3,42	3,29	103,95

Sumber data: Renstra Itjen Tahun 2025-2029 dan Data Kinerja Inspektorat III Tahun 2025 (data diolah)

Berdasarkan tabel 12, disampaikan bahwa realisasi kinerja “Indeks Kepuasan Pegawai Inspektorat III Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat III” Tahun 2025 dengan nilai 3,42 Skala Likert atau sebesar 103,95% dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2029 dengan nilai 3,29 Skala Likert.

d. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Upaya Perbaikan terhadap Pencapaian Target

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja IKSK.3 yaitu adanya upaya mempertahankan kinerja yang sudah baik dan meningkatkan serta melakukan evaluasi dan perbaikan layanan Tata Usaha Inspektorat III secara terus menerus.

B. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung optimalnya pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan pada mitra kerja Inspektorat III, maka pada Tahun 2025 dialokasikan anggaran senilai Rp17.788.840.000,00. Anggaran tersebut digunakan dalam mendukung target *output* sebanyak 101 laporan atau senilai Rp133.480.193,00 per laporan. Jumlah laporan yang dihasilkan pada Tahun 2025 sebanyak 132 laporan, sehingga Analisa terhadap Efisiensi dalam pencapaian *output* di lingkup Inspektorat III disajikan sebagai berikut:

Tabel 13. Analisa Efisiensi Pencapaian Output Inspektorat III Tahun 2025

No	Uraian	Output				Anggaran (PAKI)	Realisasi (RAKI)	%	Biaya Per Output	Capaian Keluaran (Ck)	(PAKI x Cki)	(PAKI x Cki) - RAKI	Efisiensi	Nilai Efisiensi
		Satuan	Target	Realisasi	%									
Inspektorat III														
1	RO LAYANAN AUDIT INTERNAL	Laporan	1	1	100,00	9.739.291.000	9.683.405.109	99,43	9.683.405.109	1,00	9.739.291.000,00	55.885.891,00	0,57	51,43
2	RO Laporan Hasil Pemantauan/Pengawasan Lingkup Mitra	Laporan	53	57	107,55	4.632.200.000	4.521.531.119	97,61	79.325.107	1,08	4.981.800.000,00	460.268.881,00	9,24	73,10
3	RO Laporan Hasil Audit Lingkup Mitra Inspektorat III	Laporan	23	23	100,00	1.877.870.000	1.877.351.591	99,97	81.623.982	1,00	1.877.870.000,00	518.409,00	0,03	50,07
4	RO Laporan Hasil Evaluasi Lingkup Mitra Inspektorat III	Laporan	5	5	100,00	788.456.000	786.615.038	99,77	157.323.008	1,00	788.456.000,00	1.840.962,00	0,23	50,58
5	RO Laporan Hasil Review Lingkup Mitra Inspektorat III	Laporan	19	46	242,11	751.023.000	750.482.606	99,93	16.314.839	2,42	1.818.266.210,53	1.067.783.604,53	58,73	196,81
Nilai Total			101,00	132,00	130,69	17.788.840.000	17.619.385.463	99,06	133.480.193	1,31	23.248.780.990,10	5.629.395.527,10	24,21	110,53

Sumber data : Capaian output dan realisasi anggaran Inspektorat III (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat III dalam mencapai *output* sebesar 24,21 dengan Nilai Efisiensi (Nilai Kinerja Anggaran) sebesar 110,53%.

C. Realisasi Anggaran

Selama kurun waktu bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Inspektorat III telah melaksanakan tugas dan fungsi, baik kegiatan utama maupun kegiatan penunjang. Realisasi fisik dan keuangan serta capaian kinerja Inspektorat III sampai dengan 31 Desember 2025 disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Realisasi Keuangan Inspektorat III Tahun 2025 (per 31 Desember 2025)

No	Kode	Uraian Kegiatan/KRO/RO	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	4578.EBD.027	Layanan Audit Internal Inspektorat III	800.000.000,00	799.075.462,00	99,88
2	4578.EBD.U22	Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Mitra kerja Inspektorat III	1.877.870.000,00	1.877.351.591,00	99,97
3	4578.EBD.U23	Laporan Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Mitra kerja Inspektorat III	874.000.000,00	872.639.576,00	99,84
4	4578.EBD.U24	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Es I Lingkup Mitra kerja Inspektorat III	788.456.000,00	786.615.038,00	99,77
5	4578.EBD.U25	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL pada Satker Lingkup Mitra kerja Inspektorat III	751.023.000,00	750.482.606,00	99,93
6	4578.EBD.015	Layanan Audit Internal Inspektorat I	3.807.076.000,00	3.759.502.200,00	98,75
7	4578.EBD.021	Layanan Audit Internal Inspektorat II	5.132.215.000,00	5.124.827.447,00	99,86
8	4578.EBD.015	Laporan Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Mitra kerja Inspektorat I	3.321.200.000,00	3.212.490.883,00	96,73
9	4578.EBD.021	Laporan Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Mitra kerja Inspektorat II	437.000.000,00	436.400.660,00	99,86
JUMLAH			17.788.840.000,00	17.619.385.463,00	99,05

Sumber data: Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 Inspektorat Jenderal Kementan

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan perkembangan pencapaian realisasi anggaran TA 2025 Inspektorat III sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp17.619.385.463,00 atau sebesar 99,05% dari pagu anggaran senilai Rp17.788.840.000,00.

Selain dari itu disampaikan juga bahwa nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk unit Eselon I Inspektorat Jenderal sampai dengan Desember 2025 tercapai dengan nilai akhir 95,87 seperti pada tabel berikut.

Tabel 15. IKPA Inspektorat Jenderal Tahun 2025

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	139	18	236247	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN	Nilai	100,00	83,38	95,15	93,33	100,00	100,00	100,00	95,87	100%	0,00	95,87
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	12,51	19,03	9,33	10,00	10,00	25,00				
					Aspek		91,69		97,12			100,00				

Sumber Data: Kelompok Substansi PHPEP dan satker (Data diolah)

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu kepada uraian akuntabilitas di bab sebelumnya, Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dapat memenuhi seluruh target Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pencapaian terhadap ke 3 (tiga) indikator kinerja seluruhnya telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu:

1. Indikator kinerja "Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di Mitra Inspektorat III" sebesar 93,44% atau 103,82% dari target 90%;
2. Indikator kinerja "Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat III" tercapai sebesar 100% atau 125% dari target 80%;
3. Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat III terhadap kinerja pelayanan tata usaha Inspektorat III sebesar 3,42 atau 105,23% dari target sebesar 3,25.

B. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Inspektorat III, rencana tindak yang akan dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kualitas rekomendasi hasil pengawasan intern yang dapat ditindaklanjuti oleh satker;
2. Mendorong mitra kerja Inspektorat III untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan internal maupun eksternal (BPK), baik berupa kerugian negara maupun administrasi; dan
3. Melakukan pembinaan atas kinerja Tata Usaha, terutama dalam hal pengelolaan, kecermatan dan kecepatan administrasi dan keuangan, penegasan tugas maupun proporsionalitas beban tugas personal, serta tertib dokumentasi.

Inspektur III



Vivi Susilawati, SE, M. Ak
NIP. 197102041999032001